
Prinsip Etika Bisnis dalam Program Pemberdayaan Pemuda di Kalurahan Sinduharjo**Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman**¹Datu Hangga Dewani dan ²Lisma Niken Pratiwi^{1,2}Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGMlismanikenpratiwi@mail.ugm.ac.id**Abstrak**

Program pemberdayaan pemuda memegang peranan penting sebagai langkah kaderisasi generasi baru untuk pembangunan desa yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, masih ditemukannya praktik kolusi dan inefisiensi yang terjadi di tingkat desa dikhawatirkan terulang dalam program pemberdayaan pemuda dengan mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan lima prinsip etika bisnis, yaitu: *honest weight*, *truthfulness*, *give best service*, *accountable*, dan *fairness* dalam program pemberdayaan pemuda di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima prinsip etika bisnis belum diterapkan dengan optimal. Ketidakefektifan prinsip *honest weight* dan *give best service* tercermin dari pemilihan program yang belum merespon kebutuhan masyarakat dan manfaatnya yang lemah. *Truthfulness* terhambat oleh praktik prosedural birokrasi. *Accountable* hanya dipahami sebatas pertanggungjawaban administratif, sementara prinsip *fairness* terganggu oleh akses yang terbatas karena tanpa hubungan dekat dengan pengelola program. Semua informan sepakat jika kelima prinsip tersebut dijalankan dan ideal untuk memperbaiki organisasi pemerintah di Desa. Sosialisasi, pendampingan dan monitoring pada pelaksanaan program menjadi strategi optimalisasi penerapan etika bisnis pada program pemberdayaan pemuda.

Kata kunci: etika bisnis, pemberdayaan pemuda, Kalurahan Sinduharjo


Abstract

Youth empowerment programs play a crucial role as a strategy for grooming the next generation to drive village development that is relevant and beneficial to the community. However, the persistence of collusion and inefficiency at the village level raises concerns about the recurrence of such practices in youth empowerment programs, disregarding the principles of business ethics. This study aims to analyze the application of five business ethics principles: honest weight, truthfulness, giving the best service, accountability, and fairness, in youth empowerment programs in Sinduharjo Village, Ngaglik Sub-district, Sleman Regency. The research employed a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observations, and document reviews. The findings indicate that the application of the five business ethics principles has not been optimal. The principles of honest weight and giving the best service are not fully realized, as program selections fail to address community needs and deliver significant benefits. Truthfulness is hindered by bureaucratic procedural practices. Accountability is understood only in terms of administrative reporting, while fairness is compromised due to limited access for those without close connections to program managers. All respondents agreed that implementing these principles is essential to improving governmental organization in the village. Socialization, mentoring, and monitoring during program implementation are proposed as strategies to optimize the application of business ethics in youth empowerment programs.

Keywords: *business ethics, youth empowerment, Sinduharjo village*


PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam pelaksanaannya sebagian daerah dan desa justru yang terjadi tidak sesuai harapan. Perilaku kurang baik ditunjukkan sebagian birokrat yang turun ke desa. Sebagaimana data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat bahwa sektor desa menjadi sektor dengan kasus korupsi tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi yang marak di pemerintahan desa mulai bermunculan pasca penggelontoran dana desa oleh pemerintah di tahun 2015.



Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2023

Dana yang diberikan kepada pemerintahan desa sejatinya merupakan stimulus untuk membantu pemerintah desa mengupayakan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Terlebih dengan isu ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Secara umum, jumlah dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa mengalami peningkatan tiap tahun.



Gambar 2. Tren alokasi anggaran dana desa (dalam Triliun Rupiah)

Sumber: APBN RI (2015-2023)

Peningkatan dana idealnya selaras dengan profesionalisme dan etika dalam mengelola dana tersebut untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana demi terwujudnya pembangunan desa.


Sumber: Laporan ICW (2023)

Akan tetapi, iakta bahwa masifnya

penyelewengan dana di pemerintahan desa menjadi bukti bahwa pemerintah desa kurang memahami atau bahkan cenderung abai terhadap prinsip etika dalam pengelolaan anggaran desa. Karakter buruk tersebut menimbulkan kekhawatiran berpotensi diwariskan terhadap generasi muda.

Di lingkup Kabupaten Sleman, Kapanewon Ngaglik merupakan salah satu Kapanewon dengan alokasi anggaran dana desa terbesar selama tiga tahun terakhir. Jika ditelusuri, Kalurahan Sinduharjo mendapat alokasi anggaran dana desa terbesar kedua dibandingkan kalurahan lainnya di Kapanewon Ngaglik. Kalurahan Sinduharjo didominasi oleh jenis pekerjaan di sektor informal sehingga masyarakatnya dihadapkan dengan kompleksitas tantangan sosial-ekonomi seperti ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, dan kerentanan terhadap perubahan ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan dana publik kebijakan pembangunan di Sinduharjo dengan

berlandaskan etika menjadi penting untuk diteliti.



Sumber: dinpmk.slemankab.go.id

Gambar 3. Tren alokasi anggaran dana desa Kalurahan Sinduharjo (dalam miliar Rupiah)

Salah satu upaya regenerasi di Kalurahan Sinduharjo melalui Program Pemberdayaan Pemuda di lingkungan desa merupakan kaderisasi generasi baru dalam pembangunan desa. Organisasi pemuda dan karang taruna menjadi tempat ideal untuk menanamkan dan mempraktikkan etika dan nilai-nilai pelayanan publik yang baik bagi para generasi muda. Karang taruna merupakan bagian dari Pemerintah Desa yang berperan untuk membantu mendidik dan meningkatkan partisipasi masyarakat (terutama generasi muda) dalam melakukan perubahan dan melaksanakan pembangunan menuju kesejahteraan sosial (Sutrisna, 2022). Dengan bergabung dengan

karang taruna (organisasi pemuda di tingkat Desa/Kalurahan) atau organisasi pemuda di tingkat padukuhan (dusun), para pemuda-pemudi dapat belajar untuk mengenali masalah sosial dan mengusulkan solusi untuk masalah tersebut. Organisasi tersebut juga dapat menjadi wadah untuk berinovasi dan berupaya mengembangkan ekonomi produktif (As & Arief, 2022) serta kesempatan pertama bagi mereka untuk belajar dengan karakter birokrasi.

Masih ditemukannya praktik kolusi serta inefisiensi yang cenderung masih marak dijumpai di desa, menimbulkan adanya kekhawatiran dorongan perilaku tidak etis di kalangan generasi muda karena praktik etika tidak terpuji dianggap praktik yang wajar untuk dijalankan. Jangan sampai organisasi ini justru menjadi tempat mereka belajar *mark-up* atau manipulasi administrasi prosedural lainnya dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan pemuda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lima prinsip

etika bisnis pada program yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda di pemerintah desa yang mencakup: 1) "*honest weight*"; 2) *truthfulness*; 3) *give best service*; 4) *accountable*; 5) *fairness*. Lima prinsip bisnis Jerry White tersebut menggunakan *value* atau nilai keagamaan dalam berbisnis dapat menjadi alternatif nilai-nilai etika yang bisa diadopsi dalam praktik program pemberdayaan pemuda, karena prinsip-prinsip tersebut kebanyakan sudah diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah.

Etika dalam pelayanan publik atau dalam konteks administrasi publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019). Sedangkan etika bisnis merupakan sekumpulan nilai dan prinsip yang digunakan untuk mengarahkan perilaku organisasi dan individu dalam

konteks bisnis agar tetap berada dalam koridor moralitas dan integritas (Ferrell et al., 2019). Dalam konteks pemerintahan, penerapan etika bisnis dapat membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan dan menjadi pencegah praktik buruk birokrasi (*preventif*). Sebagaimana dikemukakan oleh Crane & Matten (2020), prinsip-prinsip etika bisnis dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi non-bisnis, seperti lembaga pemerintah, untuk menjamin keberlanjutan dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial.

Jerry White di tahun 1978 telah mengidentifikasi lima prinsip utama etika bisnis yang disarikan dari alkitab dan dianggap relevan untuk diterapkan dalam bisnis ataupun pemerintahan. 1) “*honest weight*” atau timbangan yang benar, pada prinsipnya bisnis atau pelayanan publik harus memberikan kualitas penuh atas apa yang dibayar (anggaran tepat); 2)

truthfulness atau jujur, pada prinsipnya kejujuran harus ada dalam seluruh proses bisnis organisasi; 3) *give best service* atau memberikan pelanggan pelayanan terbaik, pada prinsipnya kepentingan pelanggan atau masyarakat harus didahulukan; 4) *accountable* atau akuntabel, pada prinsipnya setiap karyawan atau pemangku kepentingan perlu memiliki rasa tanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; 5) *fairness* atau kesetaraan berbagai pihak, prinsipnya suatu bisnis tidak boleh terlalu menguntungkan hanya pebisnis saja, dan merugikan pelanggan atau pelayanan publik harus menguntungkan dan dapat diakses semua kalangan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam pendidikan agama islam sekalipun sejak Sekolah Dasar, para siswa pasti akan diajarkan nilai-nilai timbangan yang adil, kejujuran, kebaikan yang optimal (ihsan), mampu mempertanggungjawabkan perbuatan, dan kesetaraan.

Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat (Zubaedi, 2016). Pemberdayaan pemuda merupakan cara yang dilakukan pihak pemberdaya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mendidik, melatih dan mendampingi masyarakat (khususnya pemuda), serta mengembangkannya agar mereka mampu mandiri dan meningkatkan martabatnya (Istifadhoh, 2020). Dengan kata lain para pemuda diberikan akses dan peluang agar mereka secara aktif berkontribusi dalam mengembangkan potensi diri mereka sendiri dan akhirnya akan berdampak baik pada lingkungannya.. Organisasi tersebut juga dapat menjadi wadah untuk berinovasi dan berupaya mengembangkan ekonomi produktif (As & Arief, 2022) serta kesempatan pertama bagi mereka untuk belajar dengan karakter birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang

dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi pada beberapa program pemberdayaan di Kalurahan Sinduharjo. Wawancara dilakukan kepada dua orang staf kalurahan (diberi kode informan A01 dan informan A02), dua orang yang aktif di karang taruna Kalurahan (diberi kode informan B01 dan informan B02), dua orang yang aktif di organisasi dusun (diberi kode informan C01 dan informan C02), serta satu orang tokoh masyarakat (diberi kode informan D01). Informan tersebut dipilih karena dianggap mengetahui tentang program-program pemberdayaan pemuda di Kalurahan Sinduharjo. Wawancara dilakukan untuk melihat apakah mereka mengenali dan menerapkan lima prinsip tersebut. Dalam penelitian ini, juga dilakukan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder seperti artikel surat kabar/website artikel berita, laporan riset, website desa/kalurahan, laporan lembaga pemerintah, dokumentasi para

pelaksana kegiatan, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan langkah-langkah: diorganisir, direduksi, disajikan dalam bentuk narasi, dan disimpulkan.

Penelitian ini dibatasi pada beberapa sampel/*sample* program pemberdayaan yang diusung dan/atau dikelola oleh karang taruna kalurahan dan/atau organisasi pemuda padukuhan (dusun) yang dibiayai oleh dana publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD, dan Anggaran dan Belanja Kalurahan/APBKal). Pengelolaannya program yang menggunakan dana publik perlu memikirkan kepentingan publik serta dilakukan dengan prosedur dan aturan tertentu, dan idealnya diikuti dengan praktik yang etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalurahan Sinduharjo

Kalurahan Sinduharjo merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Sinduharjo secara geografis sangat strategis, karena dilalui jalan Kaliurang yang sekaligus sebagai prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Kalurahan Sinduharjo dan Kabupaten sleman. Secara administratif kalurahan ini terbagi menjadi 17 (tujuh belas) pedukuhan dan 106 RT. Batas wilayah, sebelah utara Kalurahan Sukoharjo dan Sardonoarjo; sebelah timur : Kalurahan Sukoharjo dan Kapanewon Ngemplak ; sebelah selatan : Kalurahan Minomartani, Sariharjo dan Kapanewon Depok ; sebelah barat : Kalurahan Sardonoarjo dan Sariharjo.

Kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Sinduharjo antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK) dan Karang Taruna Gelora Muda

Sinduharjo. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Sub Unit LPMK, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan, dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu, Rukun Tetangga dan dasawisma. Selain lembaga kemasyarakatan kalurahan, masih terdapat beberapa lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu Satgas Desa Tanggap Bencana (Destana), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Forum Anak Sinduharjo Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan lain-lain (Putri, 2023).

Program PEMBERDAYAAN Pemuda/Karang taruna

Organisasi karang taruna dan organisasi pemuda diakui memiliki potensi untuk mengembangkan dan melatih kemampuan berorganisasi, manajemen, kerja sama, dan kepemimpinan para generasi muda (As & Arief, 2022). Selain itu program pemberdayaan pemuda juga bertujuan untuk melatih para generasi muda memiliki kepekaan terhadap masalah yang

ada di lingkungan sekitarnya dan mencoba menawarkan solusi pemecahan masalah (Widyastuty et al., 2019). Sebagaimana pernyataan staf pemerintah kalurahan :

“Pemerintah Kalurahan ya memberikan kesempatan untuk muda-mudi, kalau di dusun A yang maju bebek, dusun B mungkin mau mengembangkan perikanan, ya kita bisa fasilitasi untuk memajukan sesuai potensi,..” (informan A01)

Keaktifan Anggota Karang Taruna Dalam Mengikuti Program Kalurahan

Meskipun terdapat potensi pembelajaran yang besar dengan mengikuti program-program pemberdayaan pemuda dan/atau bergabung secara aktif dalam organisasi pemuda padukuhan atau karang taruna kalurahan, namun masih sulit ditemukan pemuda atau pemudi yang bersedia untuk selalu aktif mengikuti setiap kegiatan. Begitu pula di Kalurahan Sinduharjo, biasanya yang aktif hanya beberapa orang yang menjadi pengurus di organisasi pemuda padukuhan. Hal tersebut dinyatakan staf kalurahan maupun aktifis pemuda :

“... iya, yang aktif orangnya itu-itu saja,... ketua pemuda dusun atau pengurus yang ikut di karang taruna...” (informan B02)

“bisanya ya kalau nggak alasannya sibuk ngerjain tugas, lagi kuliah, ada yang kerja ...” (informan C01)

“...ada yang memang kalau *nggak bareng-bareng* sama *temen* yang dikenal jadi kurang aktif...” (informan C02)

Inisiatif Program Pemberdayaan Pemuda

Pemerintah mendukung partisipasi aktif pemuda dengan menyediakan prosedur usulan kegiatan pemberdayaan pemuda yang dapat disampaikan melalui mekanisme: penyampaian ke DPRD Kabupaten atau DPRD Provinsi dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kalurahan (informan A01 dan A02). Selain itu kegiatan tersebut bagi para muda-mudi dapat termotivasi untuk mengidentifikasi masalah mereka dan dilatih untuk membaca peluang dan mampu mengupayakan kegiatan yang dapat membantu mengatasi permasalahan mereka secara mandiri. Namun, dari hasil observasi dan laporan kegiatan diketahui masih

sedikit kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda. Pada umumnya kegiatan pemberdayaan diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan atau pemerintah di level lain.

Prinsip Etika Bisnis dalam Program Pemberdayaan Pemuda

Terkait kelima prinsip etika, semua informan menyatakan bahwa dalam pemberdayaan belum ada sosialisasi atau pembahasan bahwa program-program pemerintah harus berlandaskan etika tertentu. Lebih lanjut, sebanyak empat informan memahami etika sebagai sebatas sopan-santun dan dalam bersinggungan atau melayani masyarakat harus dilakukan dengan sopan. Mereka juga sepakat bahwa mereka telah beretika ketika mereka telah bertanggungjawab (*akuntabilitas*) berarti mengikuti prosedur pertanggungjawaban yang ada yaitu menyusun laporan sesuai yang disyaratkan. Selain itu, saat disebutkan kelima prinsip tersebut semua informan merasa familiar dan mengerti bahwa hal tersebut merupakan praktik yang ideal.

“...sejauh yang saya tahu pemerintah *nggak* pernah ada sosialisasi soal etika...” (informan A01)

“....sopan-santun, kalau sosialisasi tidak ada mbak, senior paling ngajarin tata krama sama masyarakat harus gimana...” (informan B01)

Honest Weight

Dalam prinsip “*honest weight*” suatu program pemberdayaan pemuda diharapkan memberikan manfaat yang sesuai atau *worth it* dengan dana yang dikeluarkan. Pemerintah Kalurahan mengadakan program “Studi Banding untuk Pembelajaran Pengembangan Desa Mandiri Budaya” dengan dibiayai dana APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan/Desa). Program ini merupakan awalan untuk program pengembangan desa mandiri budaya yang nantinya akan dikelola oleh karang taruna berkolaborasi dengan BUMDes. Setelah studi banding diharapkan nanti didapatkan ilmu dan wawasan terkait praktik pengembangan desa mandiri budaya yang bisa diadopsi. Dari pihak pemerintah desa menyatakan sbb

“...Rencananya pemuda akan dilibatkan untuk mengelola beberapa booth kuliner di wilayah yang baru akan dikembangkan....” (informan A01)

Program studi banding idealnya menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintah desa, namun masyarakat dewasa ini mengkritik bahwa program-program semacam ini terkesan seperti acara wisata bersama keluarga dibandingkan acara belajar dan cenderung mengasikkan pemborosan dana dibanding hasil (*outcome*) yang dapat mengatasi masalah di Desa (Mardiayansyah, 2024). Program studi banding biasanya memang untuk mendapatkan wawasan praktik terbaik terkait suatu topik, namun kadangkala peserta studi banding tidak secara serius mengikuti kegiatan dan lebih mudah mengingat kegiatan lain diluar proses pembelajaran yang seharusnya (misal mampir ke destinasi wisata tertentu, belanja oleh-oleh, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa program studi banding ini *worth it* dengan dana yang dikeluarkan. Studi banding dan kunjungan kerja dinilai

pemborosan yang diresmikan undang-undang atau dilegalkan (Pinardi, 2018). Dengan kata lain sebenarnya terdapat celah peraturan yang memperbolehkan pemborosan yang idealnya harus diperketat agar implementasinya menjadi lebih etis atau sesuai dengan bobot manfaat yang didapatkan.

Truthfulness

Dalam prinsip etika ini program pemuda seharusnya diusulkan, dilakukan, dan dilaporkan sesuai yang terjadi. Pemuda dapat melakukan usulan program kepada Pemerintah Kalurahan melalui musrenbangkal, sehingga generasi muda akan berlatih untuk menangani masalah riil yang ada di lingkungan pemuda. Namun, karena melewati proses birokrasi maka program yang diusulkan oleh pemuda belum tentu diusulkan dan dilakukan sesuai dengan yang terjadi.

“...karena menyangkut dengan proses penganggaran kegiatan Kalurahan secara keseluruhan maka usulan program pemuda tidak bisa secepat itu, karena semua harus sesuai prosedur yang ada, kadang

memang sudah diusulkan, namun terjadi sesuatu sehingga ada arah prioritas anggaran yang berubah, ya berarti mungkin program yang diusulkan bisa ditunda atau ditolak...” (informan A02)

“...ya itu kadang, dari pamong kalurahan juga harus pintar membaca trend topik, misalnya program fasilitasi, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, pas sesuai ada pengembangan topik usaha ekonomi dengan pemanfaatan teknologi dari pemerintah atas, makanya itu bisa dapat dana BKK yang acaranya dikelola oleh organisasi pemudah padukuhan..” (informan A01)

“...kita pernah ngusulin mau yang mencoba budidaya ikan, karena pas lagi banyak nyari ikan hias itu, sudah masuk (proposalnya), tapi malah turunnya yang talud dulu, jadi yang program pemuda mundur...nggak ada kepastian jadi nggak-nya” (informan C02)

Secara prosedural sudah ada mekanisme *bottom-up* yang memfasilitasi agar para generasi muda mampu mengupayakan secara mandiri pelatihan atau program yang mereka minati dan anggap sesuai dengan kondisi mereka. Namun, menurut Purwaningsih (2022) pendekatan *bottom-up* cenderung formalitas, dengan keputusan akhir lebih dipengaruhi oleh pendekatan *top-down*. Dalam praktiknya, partisipasi dari bawah

tersebut sering terbatas pada tingkat kehadiran tanpa keterlibatan substansial dalam pengambilan keputusan dan belum sepenuhnya efektif dalam melibatkan partisipasi masyarakat secara nyata. Sebenarnya bantuan laptop dan printer serta mentor (dalam program fasilitasi, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif) jika benar-benar digunakan untuk memfasilitasi pengembangan program ekonomi kreatif juga dapat memunculkan dampak berkelanjutan, yaitu berkembangnya perekonomian kelompok pemuda dengan memanfaatkan media sosial. Namun, karena kurangnya minat para partisipan kegiatan, para partisipan hanya sekedar hadir dalam acara tersebut tanpa ada niat untuk merespon lebih jauh.

Secara prosedur, setiap kegiatan juga harus dilakukan pelaporan, dan salah satu dokumen wajibnya adalah daftar hadir. Daftar hadir ini biasanya menjadi dokumen persyaratan paling penting dibanding laporan jalannya kegiatan. Manipulasi

daftar hadir untuk memenuhi kuota peserta kadang-kadang dilakukan untuk pemenuhan syarat tersebut.

“...kadang ada kegiatan yang dari Kalurahan minta pesertanya katakan 20, sementara yang hadir kurang dari itu, ya kita tetep absen sampai 20 orang, biar kelihatan berhasil programnya...” (informan B01)

“...mereka itu yang penting ada laporannya, ada fotonya...” (informan C02)

Dari pernyataan aktivis pemuda tingkat kalurahan maupun padukuhan diketahui bahwa bukannya mengajari para generasi muda prosedur yang mampu menangkap masalah yang terjadi dan melaporkannya, namun justru mengajari mereka untuk melakukan kegiatan administratif yang tidak etis.

Give best service

Karang taruna Kalurahan mengelola program bakti sosial dan bimbingan belajar bagi masyarakat Kalurahan yang membutuhkan yang dibiayai oleh dana APBKal. Dalam program ini para pemuda perlu mengidentifikasi target penerima bantuan secara musyawarah dengan

perwakilan pemuda dan sesepuh di padukuhan. Program dilakukan untuk melatih pemuda merespon kebutuhan masyarakat di sekitarnya dan menjadi bermanfaat untuk lingkungannya. Sebenarnya, ini contoh program yang dilakukan sebagai respon masalah di masyarakat. Program bakti sosial dan bimbel gratis dimonitoring secara internal dan eksternal sehingga memastikan penerima tepat sasaran serta meminimalkan kendala dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

“...idenya kita niru dari kalurahan lain, pas perencanaan, kita kan nyari-nyari mana yang bisa diikuti, yang jelas kan kegiatan positif...” (informan B01)

Menurut Afifah (2019) tidak sedikit program-program di Desa/Kalurahan yang pada kenyataannya belum berjalan dengan optimal dan kurang dapat dirasakan manfaatnya oleh warganya sendiri, biasanya program-program tersebut hanya sekedar mengikuti arahan pemerintah, meniru program dari desa lain, sehingga kurang tepat untuk merespon permasalahan

di masyarakat. Idealnya, secara etis pemberin layanan terbaik bagi masyarakat bukan sekedar kegiatan yang positif, namun memang yang tepat sasaran.

“...kalo aku itungannya anak baru to mbak, jadi ya banyak ngikutin arahan senior atau dari pamong Kalurahan...” (informan B01)

“...ya kita diajarin sopan santun sama senior, sama masyarakat juga, kalau ada kritik dari masyarakat kita harus jawab dengan sopan, nanti biasanya diajarin dulu jawabnya gimana yang sopan...” (informan B02)

Dari pernyataan aktivus pemuda tingkat kalurahan bahwa terdapat kesan bahwa para pemuda yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan pemuda cenderung memberikan *best service* kepada senior dan pamong Kalurahan bukan kepada masyarakat. Hal ini karena, mereka merasa bahwa standar baik dalam berorganisasi yang terafiliasi dengan pemerintah itu adalah yang sesuai prosedur dan aturan, serta melupakan esensi yang sebenarnya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Accountable

Contoh program bantuan benih ikan lele untuk pengembangan ekonomi kelompok yang dibiayai oleh dana pikir (dana pokok-pokok pikiran), dikelola Organisasi Pemuda Padukuhan. Program memberikan bantuan benih lele (berserta ember dan pakan) serta pendampingan pemeliharaan lele bagi pemuda dan masyarakat yang membutuhkan. Prinsip ini melatih pemuda untuk bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Idealnya pengurus bertanggung jawab untuk melaksanakan program sesuai prosedur yang berlaku sampai mencapai tujuan yang diinginkan (ada hasil yang terukur), misalnya: muncul pengusaha lele baru di Dusun. Namun, pengurus biasanya memahami akuntabilitas sebagai kegiatan administrasi nota/kuitansi bukti transaksi dan bukti dokumentasi lainnya sementara para pemuda memahaminya sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sebatas arahan dari senior dan pamong desa saja.

“...iya biasanya notanya ada cap atau berkop gitu mbak, ya sesuai persyarakatan yang diminta, kita ikuti...” (informan C01)

“...semua ada prosedurnya, disesuaikan saja, apalagi jika menyangkut dana diluar APBKal, nanti ada prosedur-prosedur lain lagi....” (informan A01)

“...setiap kegiatan memang dipertanggungjawabkan dengan laporan yang sesuai aturan...” (informan D01)

David Osborne dan Gaebler (dalam Ediyanto, 2020) berpendapat aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan “misinya” dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Birokrasi sering kali menghasilkan dokumentasi dan pelaporan yang berlebihan karena prosedur yang rumit dan berjenjang atau karena kekuasaan yang menuntut banyak dokumen, tanpa terlalu mempertimbangkan dampak operasional (Tsurikov, 2023). Perilaku ini dapat berasal dari inefisiensi organisasi yang masih kurang atau miskonsepsi kegunaan pelaporan. Akibatnya, beban pelaporan dapat membebani bawahan, yang

menyebabkan penurunan aktivitas produktif mereka dan hilangnya fungsi sebenarnya laporan yaitu menyampaikan informasi, memberikan gambaran, dan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya hingga tercapainya visi organisasi.

Fairness

Banyak program karang taruna yang menargetkan kelompok yang dianggap membutuhkan bantuan tertentu atau treatment tertentu, biasanya karena keterbatasan anggaran maka organisasi harus menentukan dan memilih target sasaran mereka. Dalam prinsip etika *fairness*, program-program dilakukan dengan prinsip setara bagi semua pihak, terbuka dan tidak membatasi akses. Dalam praktiknya terjadi eksklusivitas informasi. Pengurus melakukan penunjukan langsung partisipan pada orang-orang terdekat mereka sehingga muncul *favoritism* dan *inclusion error*.

“...kalau yang seperti itu, sepertinya tidak hanya di sini saja, memang

kadang yang dekat-dekat sama dukuh, sama pihak desa, lebih cepat dapat info jadi biasanya lebih diuntungkan...” (informan D01)

“...ya kita sampaikan ke masyarakat dengan sopan bahwa memang kita ada keterbatasan anggaran, jadi tidak bisa dapat semua...” (informan A01)

Dalam memberi jawaban atas keluhan eksklusivitas program dari masyarakat, keterbatasan anggaran pemerintah sering menjadi alasan yang memaksa masyarakat tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan. Padahal idealnya, program seharusnya merespon kritik dan masukan secara terbuka dan mampu melakukan perbaikan.

Menurut Kiyato et al. (2024) pemerintah desa harus memupuk keterbukaan dan kedekatan dengan warga, mendorong umpan balik dan keterlibatan dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Program pemerintah di desa harus mengutamakan inklusivitas dan partisipasi yang luas dengan melibatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan, memupuk kepercayaan

melalui keterbukaan, dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk memastikan pembangunan pedesaan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa berbagai kebutuhan dan aspirasi diartikulasikan dan ditangani dalam pemerintahan lokal (Rifai et al., 2022).

SIMPULAN

Program Pemberdayaan Pemuda di Kalurahan Sinduharjo dalam pelaksanaan telah menerapkan prinsip sebagaimana dalam etika bisnis. Lima prinsip etika bisnis sebagai praktik “ideal” bisnis yang menggunakan pendekatan “nilai-nilai” keagamaan telah dikenal oleh semua informan. Mereka setuju jika lima prinsip yaitu *honest weight*, *truthfulness*, *give best service*, *accountable*, dan *fairness* tersebut akan baik dan mampu menciptakan citra “pemerintahan bersih” apabila bisa diterapkan di birokrasi pemerintah. Namun demikian mereka berpendapat bahwa praktik tersebut masih terlalu jauh bagi birokrasi pemerintah.

Dari lima etika bisnis, praktik terbaik mereka pada penerapan prinsip etika *accountable*, karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan arahan. Para informan juga merasa telah melakukan *give best services* dengan cukup baik karena selalu bertindak sopan dan ramah kepada masyarakat. Sedangkan tiga prinsip etika lainnya yakni *honest weight*, *truthfulness*, dan *fairness* belum sepenuhnya diterapkan karena menurut mereka hal itu membutuhkan implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama dari pemerintah level yang lebih tinggi.

Pembelajaran mengenai penanaman perwujudan etika sebaiknya memang dimulai sedini mungkin dalam organisasi yang paling dekat dengan masyarakat. Konsep nilai-nilai yang ada juga harus dijelaskan secara holistik, misal akuntabilitas memang sesuai prosedur namun kesesuaian prosedur tersebut dilaksanakan untuk memastikan tercapainya tujuan bukan sekedar patuh terhadap aturan. Untuk itu dibutuhkan

pendampingan serta monitoring dan evaluasi (internal maupun eksternal) agar penerapan etika bisa berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.95>

As, F., & Arief, M. (2022). Pemberdayaan Organisasi Pemuda Desa dan Karang Taruna Desa dalam Tata Kelola Organisasi Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(01), 80. <https://doi.org/10.30736/jab.v5i01.216>

Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>

Crane, A., & Matten, D. (2020). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization* (5th edition). Oxford University Press.

Ediyanto, I. S. (2020). Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2019). *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases* (12th edition). Cengage Learning.

Istifadhoh, N. (2020). Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna Melalui Sinau Bareng Ademos Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*

- (*IJSE*), 2(2), 147–154.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.467>
- Kiyato, P. L., Purwanto, D., & Budiati, A. C. (2024). Tepisari Village Government Strategies in Increasing Community Participation in Development Programs. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 384–392.
<https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3659>
- Mardiayansyah. (2024, Desember). Terkesan Pemborosan Dana Desa, Study Banding Kepala Desa Muara Enim ke Bali Tuai Kritik Tajam. *PALTV.co.id*.
<https://paltv.disway.id/read/32534/terkesan-pemborosan-dana-desa-study-banding-kepala-desa-muara-enim-ke-bali-tuai-kritik-tajam>
- Pinardi, S. (2018, Agusuts). PSI bilang terjadi penghamburan uang di DPR. *Antara*.
https://www.antaranews.com/berita/733738/psi-bilang-terjadi-penghamburan-uang-di-dpr#google_vignette
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164.
- Putri, Anggita Anggraini (2023). Kreativitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. STPMD APMD.
- Rifai, R., Taufiq, M., Hidayat, R., & Sauki, M. (2022). Citizen Forum on Participatory Planning and Budgeting to Promote the Inclusive Village Governance. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(1), 79–90.

-
- <https://doi.org/10.29407/ja.v6i1.16845>
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawati*, 5(2022), 16–24.
- Tsurikov, V. (2023). On the impact of excessive document flow on the labor activity of a budgetary organization employee. *Economics and the Mathematical Methods*, 59(1), 65.
<https://doi.org/10.31857/S042473880024882-9>
- Widyastuty, A. A. S. A., Abriantoko, O., & Hidayati, R. (2019). Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna melalui Program Remaja Peduli Lingkungan Desa Wisata Kebontunggul. *Penamas Adi Buana*, 03(1), 23–30.
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Edisi Ketiga). Kencana.